



## Izin Rumah Sakit Hewan

No. SK :

### Persyaratan

1. a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
2. b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak lokal;
3. c. fotocopy IMB;
4. d. fotocopy IPPT/Izin lokasi;
5. e. fotocopy akte pendirian perusahaan berikut pengesahannya (bagi yang berbadan hukum);
6. f. Fotocopy kode etik pelayanan rumah sakit hewan internal;
7. g. Fotocopy izin praktek tenaga medik veteriner;
8. h. Daftar Fasilitas rumah sakit hewan;
9. i. dokumen Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. j. fotocopy surat bukti kepemilikan/bukti penguasaan tanah;
11. k. SOP yang berlaku di perusahaan;
12. l. fotocopy kartu terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
13. m. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
14. n. map plastik kancing warna hijau;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Costumer Service ( CS ); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loker CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan ( jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin; 6. Pejabat yang berwenang, melakukan verifikasi dan paraf; 7. Tanda tangan Kepala Dinas; 8. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat;

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja  
setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- Izin Rumah Sakit Hewan

### Pengaduan Layanan

Melalui tatap muka secara langsung, pengisian formulir pengaduan, kotak saran, telepon/sms (081256163731) , email ([dis\\_pmnaker@singkawangkota.go.id](mailto:dis_pmnaker@singkawangkota.go.id)) dan website DPMTK (<http://36.89.246.26/pengaduan/>).